

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemboikotan produk pro Israel yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas Syariah IAIN Kediri berawal dari dikeluarkannya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. Dalam fatwa tersebut Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwasanya mendukung agresi Israel baik langsung maupun secara tidak langsung hukumnya haram. Majelis Ulama Indonesia juga merekomendasikan umat Islam di Indonesia untuk sebisa mungkin menghindari penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel. Kemudian seiring waktu mahasiswa fakultas Syariah IAIN Kediri ikut serta dalam aksi pemboikotan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. Pemboikotan ini terus-menerus dilakukan ada juga para pelaku pemboikotan itu sendiri juga mengajak rekan-rekan yang lain untuk ikut serta dalam aksi pemboikotan tersebut. Para pelaku pemboikotan dalam transaksi di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Kediri mereka beralih menggunakan produk yang tidak terafiliasi dengan Israel seperti mereka tidak lagi menggunakan produk air mineral dari Aqua karena itu berasal dari perusahaan Danone yang terafiliasi dengan Israel dan juga mereka tidak lagi mengkonsumsi minuman kaleng bersoda seperti coca-cola sebagai pelepas dari harga dan juga teman bersantai. Mereka memilih

menggunakan produk-produk lokal yang tidak terafiliasi dengan Israel sebagai solusi dalam pemboikotan produk-produk tersebut. Aksi pemboikotan yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri ini menjadi sebuah bentuk implementasi dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukuman Terhadap Perjuangan Palestina.

2. Peran fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 terhadap pemboikotan produk pro Israel oleh mahasiswa fakultas Syariah IAIN Kediri dianggap sebagai bentuk kesadaran dan juga kepatuhan hukum Islam dalam hal ini fatwa Majelis Ulama Indonesia mampu merubah perilaku mahasiswa sesuai dengan tujuan dikeluarkannya Fatwa tersebut. Di samping itu mahasiswa fakultas Syariah dalam melakukan pemboikotan produk Israel ini disebabkan oleh faktor solidaritas terkait dengan rasa seiman terhadap warga yang berada di Palestina. Faktor kemanusiaan juga menjadi faktor yang umum dialami oleh mahasiswa sebagai pelaku pemboikotan produk Israel mereka merasa kasihan terhadap penderitaan yang dialami oleh warga Palestina atas agresi yang dilakukan oleh Israel. Faktor kampanye media informasi salah satu memiliki peran penting dalam aksi pemboikotan produk pro Israel oleh mahasiswa karena dengan banyaknya postingan terkait dukungan terhadap Palestina dalam bentuk pemboikotan, dukungan dana berupa zakat dan yang lain sebagainya menjadikan mahasiswa turut serta dalam aksi boikot ini sebagai langkah kecil mereka dalam keberpihakan terhadap Palestina. Dalam hal ini mahasiswa yang menjadi pelaku pemboikotan produk pro Israel memiliki

kesadaran yang cukup tinggi terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan sosialisasi yang dilakukan oleh mahasiswa yang menjadi pelaku pemboikotan produk pro Israel serta memberikan wawasan terkait dengan tujuan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tersebut.
2. Untuk pemerintah menjadikan fatwa yang sekiranya urgent menuai banyak pro kontra di masyarakat untuk ditetapkan sebagai hukum yang sah dan memiliki sanksi yang tegas sehingga apa yang menjadi harapan dan tujuan dari dikeluarkannya fatwa itu akan terwujud.